

ANALISIS PENGARUH JUMLAH NASABAH, PENDAPATAN DAN HARGA EMAS TERHADAP TINGKAT PENYALURAN GADAI SYARIAH (RAHN) PADA PT PEGADAIAN (PERSERO) PER TAHUN 2012-2017

ANALYSIS OF EFFECT ON CUSTOMER NUMBERS, BUSINESS REVENUE OF SHARIA PAWN AND GOLD PRICES AGAINST SHARIA PAWN (RAHN) IN PT PEGADAIAN (PERSERO) PERIODE OF 2012 UNTIL 2017

Teni Rubiyanti

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

teni.rubiyanti@gmail.com

Abstract

The study aims to analyze the influence of The Number of Sharia Pawn's Customers, Business Revenue of Sharia Pawn, and Gold Prices to Sharia Pawn (Rahn) in PT Pegadaian. The data used in this study in the data montly from January 2012 – December 2017. The study is using the method of analysis of the regression linear risks by using a computer program EVIEWS 9.0, and was be helped by microsoft Excel 2013..

The result showed a partial The Number of Sharia Pawn's Customers significantly influences on Sharia Pawn (Rahn) with the sig. $0.0000 < 0.05$. Business Revenues of Sharia Pawn significantly influences on Sharia Pawn (Rahn) with the sig. $0.0000 < 0.05$. Gold Prices significantly influences on Sharia Pawn (Rahn) with the sig. $0.0302 > 0.05$.

The result showed that The Number of Sharia Pawn's Customers, Business Revenues, and Gold Prices, simultaneously or together have a significant influence on the Sharia Pawn (Rahn) with the sig. $0.000 < 0.05$.

Keyword: Customers, Business Revenues, Gold Prices, Rahn

A. Pendahuluan

Islam memberikan panduan terhadap semua aspek kehidupan termasuk sektor bisnis dan transaksi keuangan. Faktor keyakinan pada masyarakat muslim bahwa perbankan atau lembaga keuangan konvensional

itu mengandung unsur riba yang dilarang oleh Agama Islam telah mendukung perkembangan Lembaga Keuangan Islam di Indonesia. Salah satu dari transaksi keuangan yaitu transaksi gadai. Gadai merupakan praktik transaksi keuangan yang sudah lama dikenal oleh masyarakat, bahkan sejak jaman Rasulullah SAW usaha gadai telah dipraktekkan. Masyarakat Indonesia telah mengenal transaksi gadai dengan menjalankan praktik utang piutang dengan jaminan barang bergerak. PT Pegadaian (Persero) merupakan sarana alternatif yang dikenal oleh masyarakat yang belakangan ini mulai tampil dan membangun citra baru melalui berbagai media, dengan motto barunya, "Menyelesaikan Masalah Tanpa Masalah". (Zainuddin, 2008).

Usaha gadai berkembang sesuai dengan perkembangan jaman sebagaimana berkembangnya usaha berbasis syariah sehingga PT Pegadaian (Persero) membentuk Pegadaian Syariah yang merupakan Unit Usaha Syariah. Fungsi operasi pegadaian syariah saat ini dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah (CPS) atau Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain PT. Pegadaian (Persero). ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. ULGS berubah menjadi SBU (*Strategic Business Unite*) merupakan Divisi di PT Pegadaian (Persero) yang menangani bisnis gadai syariah dengan segala diversifikasinya. Lahirlah produk-produk seperti *Rahn* (Gadai Syariah), Arrum Emas dan Arrum BPKB, Amanah, serta Arrum Haji


Pegadaian syariah setiap tahunnya mengalami peningkatan cukup pesat dari sisi pembiayaan, jumlah nasabah, dan jumlah pendapatan. Salah satunya produk utamanya yaitu produk Gadai Syariah (*Rahn*). Yaitu berupa pemberian pinjaman dengan perikatan gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Alur dan proses layanan yang diberikan sama dengan Pegadaian KCA (Kredit Cepat Aman), namun nasabah tidak dikenakan sewa modal, melainkan dikenakan ujarah yang dihitung dari taksiran barang jaminan yang diserahkan. Besaran tarif ujarah maksimal adalah 0,71% (dari taksiran barang jaminan) per 10 hari dengan jangka waktu maksimum 4 (empat) bulan, tetapi dapat diperpanjang dengan cara mengangsur ataupun mengulang gadai, serta dapat dilunasi sewaktu-waktu dengan perhitungan

ujrah secara proporsional selama masa pinjaman.(Annual Report PT Pegadaian (Persero), 2017)

Menurut data statistik Annual Report untuk Pegadaian Syariah menunjukkan bahwa produk yang mendominasi adalah produk *Rahn* dalam menyalurkan dananya dibandingkan dengan produk pegadaian syariah lainnya. Produk pegadaian syariah ini mendapat respon yang cukup baik di kalangan masyarakat, hal ini dapat dilihat dari data perkembangan omzet *Rahn* dan jumlah nasabah secara fluktuatif dari tahun ke tahunnya. Berikut data perkembangan gadai syariah (*Rahn*) berupa Grafik dalam periode 5 tahun terakhir serta tabel yang menunjukkan perkembangan jumlah nasabah gadai syariah (*Rahn*).

Grafik 1

Perkembangan Penyaluran *Rahn* Per Tahun 2012-2017



Tabel 1
Data Rahn, Jumlah Nasabah dan Pendapatan Per Tahun 2012-2017

Tahun	Rahn (jutaan rupiah)	Nasabah (orang)	Pendapatan (ribuan rupiah)
2012	11.122.405	2.292.312	787.481
2013	11.535.454	2.635.871	844.505
2014	11.722.736	577.273	830.477
2015	13.077.842	823.980	976.614
2016	14.096.938	854.182	994.608
2017	14.949.915	850.182	1.169.581

(Sumber : Annual Report PT Pegadaian (Persero))

Pada tabel diatas terlihat perkembangan naik turunnya jumlah nasabah di setiap tahunnya. Menurut Ade (2016: 2), semakin meningkatnya jumlah nasabah yang mengajukan Kredit Cepat Aman (KCA) tentu semakin banyak pula kredit yang diberikan pihak pegadaian dan juga mendapatkan keuntungan dari perjanjian kredit yang diberikan. Namun, dalam data jumlah nasabah pada tahun 2014, tidak menunjukkan bahwa ketika jumlah nasabah meningkat, maka meningkat pula penyaluran gadai syariah (*Rahn*) yang disalurkan oleh PT Pegadaian kepada masyarakat. Terdapat penurunan jumlah nasabah yang tajam pada tahun 2014 serta penurunan pendapatan, diungkapkan oleh PT Pegadaian bahwa hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang antara lain capaian pertumbuhan ekonomi yang hanya sebesar 5.5%, inflasi sebesar 8.36%, dan harga emas yang cenderung merosot (*Annual Report PT Pegadaian, 2014: 98*).

Sehingga beberapa uraian diatas dapat dijadikan analisis bahwa adanya faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi penyaluran Gadai Syariah (*Rahn*). Penelitian ini menggunakan data jumlah penyaluran *Rahn*, jumlah nasabah *Rahn*, jumlah pendapatan pegadaian syariah, serta harga emas periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2017. Penelitian dilakukan untuk melihat pengaruh variabel-variabel terhadap penyaluran Gadai Syariah (*Rahn*) pada Pegadaian Syariah baik secara parsial maupun simultan. Berikut rumusan permasalahan penelitian : a) Bagaimanakah pengaruh jumlah nasabah, pendapatan Pegadaian Syariah serta harga emas terhadap

penyaluran *rahn* pada Pegadaian Syariah di Indonesia secara parsial tahun 2012 - 2017? b) Bagaimanakah pengaruh jumlah nasabah, pendapatan Pegadaian Syariah serta harga emas terhadap penyaluran *rahn* pada Pegadaian Syariah di Indonesia secara simultan tahun 2012 - 2017? c) Di antara jumlah nasabah, pendapatan Pegadaian Syariah, dan harga emas, variabel manakah yang berpengaruh paling dominan terhadap penyaluran gadai syariah (*Rahn*) pada PT Pegadaian periode 2012-2016?

B. Landasan Teori

1. Definisi dan Landasan Syariah Tentang Gadai

Dalam fiqh muamalah perjanjian gadai disebut *rahn*. Istilah *rahn* secara berarti “menahan”sesuatu untuk dijadikan sebagai jaminan utang. Sedangkan pengertian gadai menurut syara adalah: “Menjadikan sesuatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara’ sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.”

Pegadaian syariah sebagai lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat guna menetapkan pilihan dalam pembiayaan di sektor rill. Biasaya kalangan yang berhubungan pegadaian adalah masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan pembiayaan jangka pendek dengan margin yang rendah. Karena itulah pegadaian syariah harus lebih akomodatif dalam menyelesaikan persoalan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat.

Secara formal, keberadaan pegadaian syariah berada dalam lingkup perusahaan umum (Perum) Pegadaian. Karena perum pegadaian merupakan satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai ijin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai.

Landasan Hukum Pegadaian Syariah bersumber yaitu salah satunya AL-Qur’an Q.S. Al-Baqarah(2), ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ مِنْهُم مَّا تَعَمَلُوا عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ مِنْهُم مَّا تَعَمَلُوا عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً
رَبِّةٌ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَاهُمْ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang berpiutang”.

Sedangkan landasan berdasarkan hadis yaitu dari Aisyah r.a., Nabi SAW bersabda:

Artinya:

“Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan seorang Yahudi dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya”. (H.R. Bukhri dan Muslim)

Serta dari Abi Hurairah r.a., Nabi SAW bersabda:

Artinya:

“Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya”. (H.R. As-Syafi'i, Al-Daraquthni dan Ibnu Majah).

Menurut Ijtihad ulama Perjanjian gadai yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis itu dalam pengembangan selanjutnya dilakukan oleh para fuqaha dengan jalan ijtihad, dengan kesepakatan para ulama bahwa gadai diperbolehkan dan para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehnya. Dilengkapi dengan adanya Fatwa DN No. 25/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002.

Pada dasarnya pegadaian syariah berjalan di atas dua akad transaksi syariah, yaitu:

1. Akad *Rahn*. *Rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.
2. Akad *Ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan/atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan

kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad. (Soemitra, 2014: 391)

2. Transaksi Akad *Rahn*

1. Pengertian Gadai Syariah (*Rahn*)

Pengertian *Rahn* menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam Kitab Al-Mughnu adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berutang tidaksanggup membayarnya dari orang yang berpiutang. Sedangkan Imam Abu Zakaria al-anshary dalam kitabnya Fathul Wahab mendefinisikan *Rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta benda itu bila utang tidak dibayar.

Dari definisi *Rahn* tersebut dapat disimpulkan bahwa *Rahn* memiliki pengertian yang berarti menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *Rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai (Anshori, 2011: 112-113).

2. Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Gadai Syariah (*Rahn*)

Dalam menentukan jumlah penyaluran kredit gadai, PT Pegadaian akan dipengaruhi oleh kondisi internal dan kondisi eksternal. Faktor internal yang dimaksud yaitu bagaimana perusahaan dapat mengelola dengan baik seperti manajemen asset perusahaan, faktor 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*) manajemen kredit. Termasuk di dalam faktor internal yaitu jumlah nasabah yang mampu untuk diserap serta pendapatan dari perusahaan. Dimana Kepuasan Nasabah merupakan hal yang utama bagi PT Pegadaian. Untuk faktor eksternal yaitu perusahaan juga memperhatikan kondisi perekonomian saat ini, khususnya dari fluktuatif harga emas, karena menurut Aziz (2013), penyaluran kredit pada PT Pegadaian dapat dipengaruhi oleh harga emas, karena harga emas ini dapat berubah sewaktu-waktu. Selain itu emas adalah alat yang dapat digunakan untuk menangkali inflasi yang kerap terjadi setiap tahunnya. Ketika akan berinvestasi, investor akan memilih investasi yang memiliki tingkat

imbal balik tinggi dengan resiko tertentu atau tingkat imbal balik tertentu dengan resiko yang rendah (Sunariyah, 2011)

a. Jumlah Nasabah

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank dan memiliki rekening pada bank tersebut. Juga menurut Muhammad Djumhana (2003: 282), nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan. Layaknya bank, Pegadaian sebagai lembaga keuangan yang menjual kepercayaan (kredit) dan jasa juga memperoleh pendapatan dari penjualan kredit dan pemberian jasa tersebut. Oleh karena itu, Pegadaian Syariah berusaha sebanyak mungkin menarik nasabah dengan cara peningkatan kualitas pelayanan, memperbesar dana, memperluas pemberian kredit, dan jasa-jasa lainnya. Dengan semakin tingginya jumlah nasabah PT Pegadaian maka akan semakin meningkatkan laju usaha perusahaan (Aziz, 2013:13). Sedangkan menurut (Dewi, 2016: 73), jumlah nasabah adalah seberapa banyak jumlah nasabah yang didapat oleh Pegadaian. Manfaat utama yang diperoleh nasabah adalah ketersediaan dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat terutama apabila dibandingkan dengan kredit di perbankan.

b. Pendapatan Pegadaian Syariah

Menurut PSAK No. 23 paragraf 06 Ikatan Akuntansi Indonesia (2010: 23.3), menyatakan bahwa pendapatan adalah arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Selain itu pendapatan didefinisikan sebagai arus masuk atau peningkatan nilai aktiva suatu perusahaan atau pengurangan kewajiban yang berasal dari aktivitas utama atau inti perusahaan yang masih berlangsung (John J. Wild, dkk, 2005: 439).

Pendapatan adalah kenaikan modal perusahaan yang timbul akibat penjualan produk perusahaan. Istilah pendapatan biasanya digunakan untuk oleh perusahaan jasa, sedangkan perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur lebih banyak menggunakan istilah penjualan untuk mencatat transaksi yang sama (Rudianto, 2009: 25).

Menurut *Annual Report* PT Pegadaian (2016: 148-149), pendapatan usaha adalah pendapatan yang berasal dari aktivitas utama perusahaan sebagaimana tersebut dalam anggaran dasar perusahaan. Pendapatan usaha perusahaan diperoleh dari 3 (tiga) pos utama, yaitu:

- a) Pendapatan Sewa Modal adalah pendapatan yang diperoleh dari aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam usaha penyaluran uang pinjaman. Pendapatan sewa modal diperoleh dari pengenaan tarif sewa modal yang dinamis, sesuai dengan tingkat persaingan dan kemampuan perusahaan.
- b) Pendapatan Administrasi, yaitu pendapatan yang diterima sebagai pengganti biaya proses pemberian kredit.
- c) Pendapatan usaha lain meliputi pendapatan *fee based income* (FBI) yang berasal dari jasa *payment* dan *remittance*, serta jasa-jasa lain terkait penyimpanan barang dan penaksiran. Di samping itu, pendapatan usaha lain juga berasal dari jasa pengelolaan optimalisasi aset dan dari pengelolaan Tabungan Emas yang merupakan produk baru di tahun 2016.

c. Harga Emas

Sekarang ini barang yang menjadi jaminan gadai yang paling banyak diminati adalah emas (Ermawati : 2013,4). Harga emas yang terus mengalami kenaikan berdampak pada peningkatan omzet pegadaian. Kenaikan harga emas membuat nilai taksiran terhadap barang jaminan ikut naik. Sehingga sebagian besar pinjaman pada setiap golongan berupa emas. Akibatnya, fluktuasi harga emas sangat mempengaruhi omzet pegadaian (Aziz, 2013:12).

Menemukan harga yang pas saat membeli dan menjual emas merupakan faktor penting dalam mengestimasi besar *risk* dan *return* dari hasil investasinya. Harga emas tidak hanya tergantung pada situasi permintaan dan penawaran, melainkan juga dipengaruhi situasi perekonomian secara keseluruhan. Situasi ekonomi yang sering mempengaruhi harga emas diantaranya kenaikan inflasi melebihi yang diperkirakan, perubahan kurs, terjadi kepanikan finansial, harga minyak naik secara signifikan, *demand* dan *supply* terhadap emas, kondisi politik dunia, situasi ekonomi global dan suku bunga (Suharto, 2013: 88). Berdasarkan

pernyataan tersebut fluktuasi kenaikan ataupun penurunan harga emas dapat mempengaruhi penyaluran kredit pada PT. Pegadaian. Hal ini berarti pula bahwa semakin tinggi harga emas, maka semakin tinggi pula nilai penyaluran Gadaai Syariah (*Rahn*) pada Pegadaian Syariah begitu pula sebaliknya.

C. Kajian Pustaka

Icha Puspita Desriani dan Sri Rahayu (2013) dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh Pendapatan, Harga Emas, dan Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit (Studi kasus pada PERUM Pegadaian Cabang Jombang, Tangerang periode Maret 2009-September 2011)” menggunakan metode penelitian analisis regresi linier. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwasanya pendapatan dan harga emas memiliki pengaruh terhadap penyaluran kredit di Perum Pegadaian Cabang Jombang. Sedangkan inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap penyaluran kredit Perum Pegadaian Cabang Jombang.

Mukhliz Arifin Aziz (2013) dengan judul “Analisis Pengaruh Tingkat Sewa Modal, Jumlah Nasabah, Harga Emas, dan Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit Gadaai Golongan C (Studi pada PT Pegadaian Cabang Probolinggo)” mendapatkan hasil bahwa tingkat sewa modal dan inflasi tidak memberikan pengaruh terhadap pergerakan usaha Penyaluran Kredit Gadaai pada PT Pegadaian Cabang Probolinggo, khususnya pada produk kredit gadaai golongan C. Kemudian untuk variabel jumlah nasabah memiliki pengaruh terhadap Penyaluran Kredit golongan C pada PT Pegadaian Cabang Probolinggo.

Titi Widiarti dan Sinarti (2013) dengan judul “Pengaruh Pendapatan, Jumlah Nasabah, dan Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit Pada Perum Pegadaian Cabang Batam Periode 2008-2012” menggunakan metode penelitian analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwasanya variabel pendapatan dan jumlah nasabah Perum Pegadaian memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran kredit Perum Pegadaian Cabang Batam. Sedangkan inflasi kota Batam tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit Perum Pegadaian Cabang Batam.

Ade Septevany Dewi (2016) dengan judul “Pengaruh Jumlah Nasabah, Tingkat Suku Bunga, dan Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit pada PT

Pegadaian di Cabang Samarinda Seberang Kota Samarinda” mendapatkan hasil bahwa jumlah nasabah memiliki pengaruh terhadap Penyaluran Kredit pada PT Pegadaian (Persero) di Cabang Samarinda Seberang Kota Samarinda. Sedangkan tingkat suku bunga dan inflasi tidak berpengaruh terhadap Penyaluran Kredit pada PT Pegadaian (Persero) di Cabang Samarinda Seberang Kota Samarinda.

Mukhlis Arifin Aziz (2013) Dengan Judul “Analisis Pengaruh Tingkat Sewa Modal, Jumlah Nasabah, Harga Emas Dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit Gadai Golongan C (Studi Pada PT Pegadaian Cabang Probolinggo) mendapatkan hasil yaitu jumlah nasabah berpengaruh terhadap Penyaluran kredit golongan C PT Pegadaian Cabang Probolinggo. Kenaikan atau penurunan jumlah nasabah PT Pegadaian Cabang Probolinggo dapat mempengaruhi jumlah penyaluran kredit gadai pada PT Pegadaian Cabang Probolinggo, hal ini menunjukkan bahwa bukan besarnya nominal pinjaman nasabah yang memberikan pengaruh terhadap penyaluran kredit gadai, melainkan yang menjadi patokan adalah lebih kepada jumlah kuantitas nasabah pada PT Pegadaian Cabang Probolinggo itu sendiri.

Yenni Del Rosa, Erdasti Husni, dan Idwar (2017) dengan judul “Pengaruh Inflasi dan Pendapatan Pegadaian Terhadap Penyaluran Kredit *Rahn* pada Pegadaian Syariah Indonesia Tahun 2007-2015” mendapatkan hasil penelitian bahwa secara parsial inflasi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penyaluran kredit *Rahn* sedangkan pendapatan pegadaian memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penyaluran kredit *Rahn*. Sementara itu, pengujian secara simultan mendapatkan hasil bahwa variabel inflasi dan pendapatan pegadaian berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit *Rahn*.

D. Hipotesis

Hipotesis menyatakan hubungan apa yang kita cari atau yang ingin kita pelajari. Hipotesis adalah pernyataan yang diterima secara sementara sebagai suatu kebenaran sebagaimana adanya, pada saat fenomena dikenal dan merupakan dasar kerja serta panduan dalam verifikasi. Hipotesis adalah

keterangan sementara dari hubungan fenomena-fenomena yang kompleks (Nazir, 2011: 151).

Adapun perumusan hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_{a1}: terdapat pengaruh jumlah nasabah secara parsial terhadap penyaluran gadai syariah (*Rahn*) pada PT Pegadaian periode 2012-2017.

H_{a2}: terdapat pengaruh pendapatan pegadaian syariah secara parsial terhadap penyaluran gadai syariah (*Rahn*) pada PT Pegadaian periode 2012-2017.

H_{a3}: terdapat pengaruh harga emas secara parsial terhadap penyaluran gadai syariah (*Rahn*) pada PT Pegadaian periode 2012-2017.

H_{a4}: terdapat pengaruh jumlah nasabah, pendapatan pegadaian syariah, dan harga emas secara simultan terhadap terhadap penyaluran gadai syariah (*Rahn*) pada PT Pegadaian periode 2012-2017.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Tahunan PT Pegadaian Indonesia periode 2012-2017. Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyaluran gadai syariah PT Pegadaian diperoleh dari *annual report* PT Pegadaian periode 2012-2017.
2. Jumlah nasabah produk gadai syariah (*rahn*) PT Pegadaian periode 2012-2017.
3. Pendapatan Pegadaian Syariah diperoleh dari *Annual Report* PT Pegadaian periode 2012-2017.
4. Harga Emas periode 2012-2017 diperoleh dari *website* <https://id.investing.com/currencies/xau-usd>

F. Metode Analisis Data


Seluruh data yang digunakan yaitu data *time series* periode 2012-2017. Penelitian ini menggunakan data jumlah penyaluran *Rahn* pada PT Pegadaian sebagai variabel dependen, sedangkan variabel independennya yaitu Jumlah Nasabah, Pendapatan Pegadaian Syariah, dan Harga Emas, dimana data jumlah penyaluran *Rahn*, Jumlah Nasabah, Pendapatan Pegadaian Syariah diinterpolasi menjadi data bulanan menggunakan *EViews 9.0*. Model yang digunakan sebagai alat analisis regresi liner berganda dalam penelitian ini adalah *Ordinary Least Square* (OLS). Pengolahan data dilakukan secara elektronik dengan menggunakan *Microsoft Excel 2013* dan *EViews 9.0* untuk mempercepat hasil yang dapat menjelaskan variabel-variabel yang akan diteliti. Pembahasan dilakukan dengan Uji Asumsi Klasik, Uji Hipotesis, dan Persamaan Model Regresi.

1. Uji Asumsi Klasik

- a) Uji Normalitas; Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel dependen, independen, atau keduanya berdistribusi normal atau tidak. Salah satu cara untuk melihat normalitas residual adalah dengan menggunakan metode Jarque-Bera (JB). Model regresi yang baik adalah data berdistribusi normal. Dalam *software EViews*, normalitas sebuah data dapat diketahui dengan membandingkan nilai Jarque-Bera. Uji JB didapat dari *histogram normality* (Ghozali, 2013: 165).

Berikut ini merupakan hasil uji normalitas dari data yang telah diolah pada *EViews* 9:

Grafik 2
Hasil Uji Normalitas



Sumber: *Output EViews 9*

Berdasarkan grafik diperoleh nilai Jarque-Bera sebesar 0.243867 dengan probabilitas sebesar 0.885207 yang berarti nilai *probability* lebih besar dari 0.05, maka H_0 diterima yang berarti data terdistribusi normal.

- b) Uji Multikolonieritas; Pada penelitian ini uji multikolonieritas yang digunakan menggunakan metode perhitungan koefisien korelasi, di mana jika hubungan antara variabel bebas yang satu dengan yang lainnya di bawah 0.90, maka antar variabel tersebut tidak terdapat gejala multikolonieritas. Sebaliknya, jika koefisien korelasi yang dihasilkan di atas 0.90 maka dapat dikatakan terdapat gejala multikolonieritas. Setelah data diolah menggunakan *EViews* 9, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Uji Multikolonieritas

Variance Inflation Factors
Date: 11/29/18 Time: 13:22
Sample: 2012M01 2017M12
Included observations: 72

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.009044	650.9826	NA
CLST_IP2	5.20E-15	14.40075	2.046922
GOLD_IP2	3.20E-14	560.2850	1.144082
NCOMC_IP2	7.96E-10	290.2096	1.968812

Sumber: *Output EViews 9*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai variance inflation factor (VIF) dari jumlah nasabah sebesar 2.046922, pendapatan pegadaian syariah sebesar 1.968812, dan harga emas sebesar 1.144082. Nilai VIF untuk semua variabel independen lebih kecil dari 10 ($VIF < 10$), maka dapat disimpulkan bahwa keempat variabel independen pada penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas.

2. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui apakah hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya ditolak atau diterima secara statistik. Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan Uji *t-statistic* dan uji Adj R2 (Adjusted R Square). Model penelitian ini menggunakan *Ordinary Least Square*, hasilnya adalah sebagai berikut:

- a) Uji Parsial (*T Test*) ;Uji-t bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara parsial (individu) variabel-variabel independen, yaitu variabel jumlah nasabah, pendapatan Pegadaian Syariah, dan harga emas terhadap variabel dependen, yaitu penyaluran gadai syariah (*Rahn*). Salah satu cara untuk melakukan uji-t adalah dengan melihat nilai probabilitas pada tabel uji statistik t. Apabila nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikan α yaitu 0.05, maka variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

Tabel 3
Hasil Uji Parsial (T Test)

Dependent Variable: LRAHN_IP
 Method: Least Squares
 Date: 11/28/18 Time: 22:16
 Sample: 2012M01 2017M12
 Included observations: 72
 White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	13.14388	0.057290	229.4260	0.0000
CUST_IP2	-2.74E-07	4.07E-08	-6.732485	0.0000
GOLD_IP2	2.15E-07	1.11E-07	2.213166	0.0302
INCOME_IP2	3.12E-06	5.43E-07	14.97084	0.0000

Sumber: *Output EViews 9*

Berdasarkan tabel hasil uji statistik t mendapatkan hasil sebagai berikut:

- a) Pengaruh t-statistik untuk Jumlah Nasabah (CUST_IP2) terhadap Gadai Syariah (LRAHN_IP)
 Berdasarkan tabel di atas diperoleh t-hitung sebesar -6.732485 dengan tingkat signifikan 0.0000 yang berarti lebih kecil dari 0.05, maka dapat dikatakan H_{01} ditolak dan secara parsial perubahan Jumlah Nasabah dapat mempengaruhi tingkat *Rahn* secara signifikan.
- b) Pengaruh uji statistik t untuk Pendapatan Pegadaian Syariah (INCOME_IP2) terhadap Gadai Syariah (LRAHN_IP)
 Berdasarkan tabel di atas diperoleh t-hitung sebesar 14.97084 dengan tingkat signifikan 0.0000 yang berarti lebih kecil dari 0.05, maka dapat dikatakan H_{02} ditolak dan secara parsial perubahan Pendapatan Pegadaian Syariah dapat mempengaruhi tingkat *Rahn* secara signifikan.
- c) Pengaruh uji statistik t untuk Harga Emas (GOLD_IP2) terhadap Gadai Syariah (LRAHN_IP)
 Berdasarkan tabel di atas diperoleh t-hitung sebesar 2.213466 dengan tingkat signifikan 0.0302 yang berarti lebih kecil dari

0.05, maka dapat dikatakan H_{03} ditolak dan secara parsial perubahan Harga Emas dapat mempengaruhi tingkat *Rahn* secara signifikan.

- b) Uji Pengaruh Simultan (*F Test*); Uji-F bertujuan untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel independen, yaitu variabel jumlah nasabah, pendapatan Pegadaian Syariah, dan harga emas secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen, yaitu gadai syariah (*Rahn*).

Tabel 4

Hasil Uji F-Statistic

R-squared	0.934786	Mean dependent var	13.87003
Adjusted R-squared	0.931909	S.D. dependent var	0.111401
S.E. of regression	0.029069	Akaike info criterion	-4.184325
Sum squared resid	0.057461	Schwarz criterion	-4.057843
Log likelihood	154.6357	Hannan-Quinn criter.	-4.133972
F-statistic	324.9066	Durbin-Watson stat	0.079727
Prob(F-statistic)	0.000000	Wald F-statistic	306.0176
Prob(Wald F-statistic)	0.000000		

Sumber: *Output EViews 9*

Berdasarkan tabel hasil uji-F diperoleh hasil F-statistic sebesar 324,9066 dengan nilai probabilitas sebesar 0.000000. Probabilitas memiliki nilai yang lebih kecil dari 0.05, maka dapat dikatakan H_{04} ditolak dan dapat ditarik kesimpulan bahwa perubahan Jumlah Nasabah, Pendapatan Pegadaian Syariah, dan Harga Emas secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh secara signifikan terhadap penyaluran gadai syariah (*Rahn*).

- c) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan nilai *Adjusted R2* pada saat mengevaluasi model regresi terbaik. Dikarenakan dalam penelitian ini menggunakan lebih dari satu variabel independen.

Tabel 5
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)

R-squared	0.934786	Mean dependent var	13.87003
Adjusted R-squared	0.931909	S.D. dependent var	0.111401
S.E. of regression	0.029069	Akaike info criterion	-4.184325
Sum squared resid	0.057461	Schwarz criterion	-4.057843
Log likelihood	154.6357	Hannan-Quinn criter.	-4.133972
F-statistic	324.9066	Durbin-Watson stat	0.079727
Prob(F-statistic)	0.000000	Wald F-statistic	306.0176
Prob(Wald F-statistic)	0.000000		

Sumber: *Output EViews 9*

Berdasarkan tabel hasil uji koefisien determinasi dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R-Squared* sebesar 0.931909 atau 93.19%, hal ini menunjukkan bahwa variasi variabel dependen (*Rahn*) secara bersama-sama mampu dijelaskan oleh variasi variabel independen (Jumlah Nasabah, Pendapatan Pegadaian Syariah, dan Harga Emas) sebesar 93.19 persen. Sedangkan sisanya sebesar 6.81 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel yang diteliti.

3. Persamaan Model Regresi

Hasil pengolahan data menggunakan regresi linier berganda dengan metode OLS dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Hasil Pengolahan Data Regresi Linier Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	13.14300	0.057280	228.4280	0.0000
COFFI_L12	-0.741407	4.071400	-0.182015	0.0000
PEGLD_L12	0.155407	1.111400	0.139458	0.0000
HUCOME_L12	0.126400	0.426400	0.296284	0.0000

R-squared	0.934786	Mean dependent var	13.87003
Adjusted R-squared	0.931909	S.D. dependent var	0.111401
S.E. of regression	0.029069	Akaike info criterion	-4.184325
Sum squared resid	0.057461	Schwarz criterion	-4.057843
Log likelihood	154.6357	Hannan-Quinn criter.	-4.133972
F-statistic	324.9066	Durbin-Watson stat	0.079727
Prob(F-statistic)	0.000000	Wald F-statistic	306.0176
Prob(Wald F-statistic)	0.000000		

Sumber: *Output EViews 9*

Berdasarkan tabel 4.13 hasil estimasi model OLS di atas, maka dapat disusun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$RAHN = 13.14388 - 2.74CUST_IP2 + 2.45GOLD_IP2 + 8.12INCOME_IP2 + e$$

Di mana:

Y : *RAHN* (Penyaluran gadai syariah)

X1 : *CUST_IP2* (Jumlah Nasabah)

X2 : *GOLD_IP2* (Harga Emas)

X3 : *INCOME_IP2* (Pendapatan Pegadaian Syariah)

e : Nilai Residu

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa:

- a) Berdasarkan hasil OLS, nilai konstanta sebesar 13.14388 memiliki arti bahwa apabila variabel bebas (independen) dianggap konstan atau tidak mengalami perubahan, maka akan menaikkan atau meningkatkan tingkat *RAHN* sebesar 13.14388. hal ini menunjukkan akan terjadi peningkatan tingkat penyaluran *Rahn* apabila variabel independen dianggap konstan.
- b) Nilai koefisien regresi Jumlah Nasabah (*CUST_IP2*) sebesar -2.74 persen yang berarti apabila Jumlah Nasabah mengalami kenaikan sebesar 1 persen, maka akan menurunkan penyaluran gadai syariah (*LRAHN_IP*) sebesar 2.74 persen.
- c) Nilai koefisien regresi Harga Emas (*GOLD_IP2*) sebesar 2.45 persen yang berarti bahwa apabila Harga Emas mengalami perubahan positif sebesar 1 persen, maka akan meningkatkan atau menaikkan penyaluran gadai syariah (*LRAHN_IP*) sebesar 2.45 persen.
- d) Nilai koefisien regresi Pendapatan Pegadaian Syariah (*INCOME_IP2*) sebesar 8.12 persen yang berarti bahwa apabila Pendapatan Pegadaian Syariah mengalami perubahan positif sebesar 1 persen, maka akan meningkatkan atau menaikkan penyaluran gadai syariah (*LRAHN_IP*) sebesar 8.12 persen.

4. Interpretasi

Adapun interpretasi penulis terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Jumlah Nasabah Terhadap Penyaluran Gadai Syariah (*Rahn*). Berdasarkan hasil pengujian pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Jumlah Nasabah memiliki nilai signifikan $0.0000 < 0.05$, artinya H_0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Jumlah Nasabah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penyaluran gadai syariah (*Rahn*). Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ade Septevany (2016), Aziz (2013), serta Widiarti dan Sinarti (2013), di mana hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa variabel Jumlah Nasabah berpengaruh signifikan terhadap penyaluran gadai syariah (*Rahn*).

Hal ini menunjukkan adanya kepercayaan masyarakat terhadap Pegadaian sebagai lembaga pemberi pembiayaan. Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa variabel jumlah nasabah berpengaruh negatif terhadap penyaluran gadai syariah (*Rahn*) yang artinya setiap kenaikan jumlah nasabah dapat menurunkan penyaluran gadai syariah (*Rahn*) pada PT Pegadaian. Hal ini dapat disebabkan karena adanya penurunan jumlah nasabah secara drastis pada tahun 2014, di mana pada tahun 2014 tercatat jumlah nasabah gadai syariah sejumlah 577.273 nasabah dari jumlah sebelumnya sebesar 2.635.817 nasabah sementara jumlah gadai syariah yang disalurkan kepada masyarakat justru meningkat dari yang sejumlah 11.535.454.000.000 pada tahun 2013 dan meningkat menjadi 11.722.736.000.000 pada tahun 2014.

Menurunnya jumlah nasabah gadai syariah pada PT Pegadaian bisa disebabkan oleh adanya penurunan harga emas yang signifikan sejak tahun 2013, dikutip dari <https://finance.detik.com> dimana menurut Direktur Keuangan Pegadaian Dwi Agus Pramudya saat itu bahwa dengan turunnya harga emas akan mempengaruhi kinerja perseroan yaitu Pegadaian akan menghadapi kendala pencairan pinjaman yang nilainya pun akan ikut turun selain itu disebabkan karena persaingan dalam industri gadai mulai marak, baik bisnis gadai yang dijalankan oleh perbankan syariah, para pelaku ritel,

maupun individu yang cukup banyak dan mudah ditemui di berbagai tempat (*Annual Report PT Pegadaian, 2014: 27*).

2. Pengaruh Pendapatan Pegadaian Syariah Terhadap Penyaluran Gadai Syariah (*Rahn*). Berdasarkan hasil pengujian pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan Pegadaian Syariah pada PT Pegadaian memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran gadai syariah (*Rahn*). Variabel Pendapatan Pegadaian Syariah memiliki nilai signifikan $0.0000 < 0.05$ yang berarti menolak H_0 . Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan Pegadaian Syariah secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran gadai syariah (*Rahn*). Semakin tinggi hasil pendapatan Pegadaian Syariah yang diperoleh PT Pegadaian, maka dapat semakin tinggi pula laba yang diperoleh sehingga dapat meningkatkan dana untuk penyaluran gadai syariah kepada masyarakat yang mengajukan pembiayaan gadai syariah (*Rahn*) di PT Pegadaian.

Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Icha Puspita dan Sri Rahayu (2013). Berdasarkan uji statistik yang dilakukan, variabel pendapatan memiliki pengaruh terhadap penyaluran kredit di Pegadaian Cabang Jombang. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel pendapatan berbanding lurus dengan kredit yang disalurkan terhadap masyarakat.

3. Pengaruh Harga Emas Terhadap Penyaluran gadai syariah (*Rahn*). Variabel harga emas berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran gadai syariah (*Rahn*). Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan atau penurunan harga emas akan berpengaruh pada penyaluran gadai syariah (*Rahn*), yaitu ketika mengajukan gadai syariah, nasabah memperhatikan besar kecilnya harga emas dengan analisis bahwa ketika harga emas naik maka nilai gadai syariah (*Rahn*) yang diberikan juga akan semakin besar. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muhammad Ali Murtdho, Dkk.(2018).

G. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil penelitian dengan melakukan pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel jumlah nasabah secara parsial berpengaruh signifikan dengan arah konstanta negatif terhadap penyaluran gadai syariah (*Rahn*) yang mengindikasikan bahwa jika jumlah nasabah meningkat, maka penyaluran gadai syariah (*rahn*) akan mengalami penurunan, begitu pun sebaliknya. Hal ini karena adanya penurunan jumlah nasabah secara drastis pada tahun 2014, yang dilatarbelakangi oleh penurunan harga emas yang signifikan sejak tahun 2013 yang menyebabkan berkurangnya nilai pinjaman *Rahn* serta persaingan dalam industri gadai mulai yang mulai marak.
2. Variabel pendapatan Pegadaian Syariah secara parsial berpengaruh signifikan dengan arah konstanta positif terhadap penyaluran gadai syariah yang mengindikasikan bahwa jika nilai pendapatan Pegadaian Syariah meningkat, maka nilai penyaluran gadai syariah (*rahn*) akan mengalami peningkatan, begitu pun sebaliknya.
3. Variabel pendapatan harga emas secara parsial berpengaruh signifikan dengan arah konstanta positif terhadap penyaluran gadai syariah yang mengindikasikan bahwa jika harga emas meningkat, maka nilai penyaluran gadai syariah (*rahn*) akan mengalami peningkatan, begitu pun sebaliknya.

H. Saran

1. Bagi PT Pegadaian. PT Pegadaian diharapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap nasabah disertai pengembangan produk dan melakukan pemasaran mengenai produk-produk baik secara media massa, digital marketing maupun pendekatan secara langsung ke lapangan dalam hal ini khususnya masyarakat muslim Indonesia. Sehingga jumlah nasabah dan kepercayaan nasabah akan semakin meningkat. Seiring dengan peningkatan jumlah nasabah tentunya dapat

meningkatkan jumlah pendapatan pegadaian syariah yang diperoleh PT Pegadaian.

Berdasarkan kondisi penurunan nasabah yang drastis di tahun 2014, Pegadaian Syariah diharapkan untuk lebih memperhatikan faktor internal maupun eksternal dalam hal monitoring seperti halnya harga emas serta mempersiapkan alternatif produk untuk mengatasi bila terjadi fluktuatif harga baik yang disebabkan harga emas internasional maupun di dalam negeri.

2. Bagi Pihak Lainnya. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat memperluas cakupan penelitian dengan cara memperpanjang periode penelitian dengan menambah tahun yang akan dievaluasi, penambahan ragam sampel serta penambahan variabel-variabel lainnya yang berhubungan dengan Pegadaian lebih khususnya Pegadaian Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Septevany Dewi. 2016. *Pengaruh Jumlah Nasabah, Tingkat Suku Bunga Dan Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit Pada Pt Pegadaian Di Cabang Samarinda Seberang Kota Samarinda*. Akuntabel: Jurnal Ekonomi dan keuangan Volume 13, (2), 2016 ISSN print: 0216-7743 ISSN online: 2528-1135
- Anshori, Abdul G. 2011. *Gadai Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University
- Aziz, Mukhlis A 2013. "Analisis Pengaruh Tingkat Sewa Modal, Jumlah Nasabah, dan Tingkat Inflasi terhadap Penyaluran Kredit Gadai Golongan C (Studi pada PT Pegadaian Cabang Probolinggo)", Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang.
- Burhanuddin S, 2010, *Aspek hukum lembaga keuangan syariah*, Graha Ilmu
- Djumhana, M. 2003. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Ermawati, Tintin.2013. *Peluang dan Tantangan Gadai Emas (Rahn) di Indonesia: Sebuah Tinjauan Konseptual*. Jurnal Akuntansi Unesa Vol 1 No 3 2013

Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

<http://kalimantan.bisnis.com/read/20180308/445/747364/bisnis-pegadaian-pegadaian-fokus-di-segmen-syariah>

<http://pegadaiansyariah.com/sejarah-pegadaian-syariah/>

<https://finance.detik.com>

<https://keuangan.kontan.co.id/news/pegadaian-tak-buru-buru-spin-off-bisnis-syariah>

<https://pegadaiansyariah.co.id/potensi-bisnis-syariah-di-indonesia-detail-3127>

<https://www.suara.com/bisnis/2015/11/17/124553/jelang-spin-off-pegadaian-syariah-tambah-produk>

John J Wild, d.2005. *Analisis Laporan Keuangan*.Jakarta : Salemba Empat

Muhammad Ali Murtadho, Dkk.2018.*Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi, Pendapatan Gadai, Harga Emas, Dan Pajak Penghasilan Terhadap Penyaluran Kredit Pt. Pegadaian (Persero) Indonesia*. E – Jurnal Riset Manajemenprodi Manajemen Fakultas Ekonomi Unisma

Mulazid, Ade Sofyan Dr, 2016, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, Kencana Prenadamedia Group

Nazir, M. 2011. *Metodologi Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

PT Pegadaian (Persero), Laporan Tahunan, *Annual Report* tahun 2012 sampai dengan tahun 2017

Rahayu, Icha P. 2013. *Analisis Pengaruh Pendapatan, Harga Emas, dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit (Studi Kasus pada PERUM Pegadaian Cabang Jombang Tangerang Periode Maret 2009-September 2011)*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol 2 No 2, 147-165.

Rudianto. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2009

Sinarti, Titi Widiarti. 2013. *Pengaruh Pendapatan, Jumlah Nasabah, dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit pada Perum Pegadaian Cabang Batam Periode 2008-2012*. 1-6.

Soemitra, Andri. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana

Suharto TF. 2013. *Harga emas naik atau turun kita tetap untung*. Jakarta (ID): Elex Media Komputindo

Sunariyah. 2011. *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal Edisi 6*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Supriyadi, A. 2010. *Struktur Hukum Pegadaian Syariah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. EMPIRIK: Jurnal Penelitian Islam Vol. 3 No. 2 Juli-Desember, 1-32.

Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung : Alfabetha

Yenni Del Rosa, dkk. 2017. *Pengaruh Tingkat Inflasi dan Pendapatan Pegadaian Terhadap Penyaluran Kredit Rahn Pada Pegadaian Syariah di Indonesia Tahun 2007-2015*. Menara Ekonomi Vol. 3 No.5, 116-127. 2017

Zainuddin Ali, 2008, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika